



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 706/UN39.5.FE/KP/2020**

**TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 584/UN39/PA.01.00/2020 tentang Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta perlu menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam tatanan normal baru di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 59/UN 39/KP.08.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN NORMAL BARU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KESATU :

Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku selama tujuh bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2020
DEKAN

ARI SAPTONO
NIP. 197207152001121001

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Kabag. Tata Usaha FE;
6. Para Kasubag. FE.

Lampiran SK Dekan FE UNJ
Nomor : 706 /UN39.5.FE/KP/2020
Tanggal : 26 Juni 2020

**TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DALAM TATANAN NORMAL BARU
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- A. Penanggung Jawab** : Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd
Wakil Penanggung Jawab : Usep Suhud, M.Si, Ph.D
: Dr. Indra Pahala, S.E., M.Si
- B. Pelaksana**
1. Ketua : Dr. Saparuddin M.,M.Si
2. Wakil Ketua : Sudirman, M.AP
- a. Penanganan Checkpoint**
- Koordinator : Widoyo, S.Pd
Anggota : Rahmat Hidayat
: Jefry Hermawan A.
: Yusuf, S.Pd.
: Tomo Meladi, A.Md.
: Ririn Lela Fasetalia, S.Pd.
: Ana Apriliana, A.Md.
: Nurhasan
: Agusnadi
: Burhanudin
: Hermansah
- b. Sarana dan Prasarana**
- Koordinator : Sri Wuryani, S.Sos
Anggota : Margana Wahyu Wiyana, S.E.
: M. Alwi Ridwan Fauzi
: Herry Wahyudi
: Anton Arnadi
: Zarkasih
- c. Pengawasan dan Keamanan**
- Koordinator : Armaina, SE
Anggota : Wawan
: Enung Nurjanah, S.Si
: Budi Siswanto
: Samiran (Satpam)
- d. Sosialisasi dan Edukasi**
- Koordinator : Nurdin Hidayat, M.Si.
Anggota : Fery
: Helda Romauli Siregar, A.Md
: Ahmad Afandi, ST.
- e. Konsumsi/Imunitas/P3K/Vitamin**
- Koordinator : Murnie Astutie, SE.
Anggota : Nurlaela, SE
: Vita Litalia Ratnasari, S.Pd.
: Erna Sari
- f. Bendahara** : Munniroh



ARI SAPTONO
NIP. 197207152001121001